



**BADAN PENGURUS PUSAT
PERSATUAN ADVOKAT INDONESIA (PERADIN)**

Kompleks Bukit Gading Mediterania (Florenzia)
Boulevard Bukit Gading Raya Blok A 15-17 – Kelapa Gading Permai 14240
Telp. 021-4532143 Fax. 021-4510065 email:info@peradin.or.id

No.: 060/KU/IX-2010/BPP.PERADIN

Jakarta, 7 September 2010

Kepada Yth.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
Istana Kepresidenan Republik Indonesia
Jl. Veteran No. 18
Jakarta Pusat

U.p. : Yth. Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono

**Perihal : PENEGAKAN HUKUM TERHADAP
DUGAAN PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA DALAM KERUSUHAN BUOL**

Dengan hormat,

Bersama ini, kami PERSATUAN ADVOKAT INDONESIA (“PERADIN”) menyampaikan tanggapan atas kerusuhan antara polisi dengan masyarakat di Kota Buol, Kabupaten Buol, Sulawesi Tengah, pada tanggal 31 Agustus 2010 dan 1 September 2010. Kerusuhan ini diduga bermula karena tewasnya Kasmir Timumum di sel Polsek Biau, di Buol, yang mana hal ini diduga terjadi akibat dianiaya oleh oknum polisi. Akibat kerusuhan ini, berdasarkan data hingga hari Minggu, tanggal 5 September 2010, telah jatuh korban sejumlah tiga puluh empat orang, dimana delapan orang diantaranya tewas (*terlampir*). Kerusuhan ini adalah permasalahan serius yang harus segera dituntaskan oleh Pemerintah karena bukan hanya sekali ini saja terjadi kerusuhan atau bentrokan antara warga sipil dengan polisi dan berujung pada jatuhnya korban, baik dari warga sipil maupun polisi. Tanpa adanya keseriusan dalam menuntaskan kerusuhan ini, dkuatirkan akan berdampak buruk pada rekam jejak penegakan hak asasi manusia (“HAM”) (*human rights records*) di Indonesia.

 1

Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa Indonesia adalah negara hukum yang menjunjung tinggi hak asasi manusia setiap orang, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 (“UUD 1945”). Terkait dengan tewasnya Kasmir Timumum dan timbulnya kerusuhan di Buol ini yang berujung pada jatuhnya korban jiwa dan luka-luka, kami PERADIN, perlu kiranya mengutip Pasal 28A dan Pasal 28G ayat (2) UUD 1945, sebagai berikut:

Pasal 28A ayat UUD 1945:

“Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.”

Pasal 28G ayat (2) UUD 1945:

“Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain.”

Jaminan ini kemudian diatur juga dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (“UU HAM”), yaitu dalam Pasal 9 ayat (1) dan Pasal 34 UU HAM, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9 ayat (1) UU HAM:

“Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya.”

Pasal 34 UU HAM:

“Setiap orang tidak boleh ditangkap, ditahan, disiksa, dikucilkan, dasingkan, atau dibuang secara sewenang-wenang.”

Ketentuan mengenai perlindungan HAM di atas, juga telah diatur dalam konvensi-konvensi internasional seperti Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia (Universal Declaration of Human Rights), International Covenant on Civil and Political Rights (telah diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik)); dan United Nations Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or

Punishment (telah diratifikasi dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1998 tentang Pengesahan Convention Against Torture And Other Cruel, Inhuman Or

Degrading Treatment Or Punishment (Konvensi Menentang Penyiksaan Dan Perlakuan Atau Penghukuman Lain Yang Kejam, Tidak Manusiawi, Atau Merendahkan Martabat Manusia)).

Mengingat banyaknya korban yang jatuh akibat dari kerusuhan Buol ini, dan masih belum jelasnya penyebab tewasnya Kasmir Timimum di sel Polsek Biau, Buol; serta pihak mana yang seharusnya bertanggung jawab atas kerusuhan ini, maka dengan ini kami bermaksud untuk meminta perhatian kepada Pimpinan Nasional, khususnya Presiden Republik Indonesia, untuk menjamin keseriusan pemerintah untuk menuntaskan pemeriksaan kerusuhan ini, yang mana diduga terjadi pelanggaran HAM.

Dimana kiranya mereka yang bertanggung jawab dapat diadili serta dihukum sesuai kesalahannya, baik itu dari pihak warga sipil maupun dari polisi, terlebih dengan ditemukannya luka tembak dan luka akibat benda tumpul dari korban warga sipil. Selain adanya penyelidikan internal dan eksternal oleh Kepolisian Republik Indonesia, perlu dibentuk pula tim independen untuk mengusut tuntas kerusuhan ini, dimana tim independen ini terdiri dari unsur Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Komisi Kepolisian Nasional, dan unsur masyarakat sipil.

Ketegasan Pimpinan Nasional diperlukan untuk menjaga keamanan dan kenyamanan hidup bernegara rakyatnya, khususnya hak untuk hidup dan bebas dari penyiksaan. Diharapkan kerusuhan antara warga sipil dengan polisi seperti yang terjadi Buol ini tidak terulang kembali di masa mendatang.

Demikian himbauan kami sebagai organisasi advokat dan yuris tertua di Indonesia, semoga mendapatkan perhatian dari semua Pimpinan Nasional di pemerintahan sekarang.

Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Hormat kami,

Badan Pengurus Pusat

PERSATUAN ADVOKAT INDONESIA (PERADIN)



Dr. Frans H. Winarta


Ketua Umum

Tembusan:

1. Yth. Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia;
2. Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
3. Yth. Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia;
4. Yth. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
5. Yth. Jaksa Agung Republik Indonesia;
6. Yth. Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Republik Indonesia;
7. Yth. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
8. Yth. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
9. Yth. Gubernur Sulawesi Tengah;
10. Yth. Bupati Buol;
11. Yth. Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia; dan
12. Yth. Ketua Komisi Hukum Nasional Republik Indonesia.

Lampiran:

- 1 (satu) Salinan berita dari <http://www.metrotvnews.com> tanggal 6 September 2010, "Korban Bentrokan di Buol Menjadi 34 Orang".



Nusantara / Senin, 6 September 2010 08:39 WIB

Metrotvnews.com, Buol: Pihak Rumah Sakit Umum Buol, Sulawesi Tengah, mencatat jumlah korban tertembak dan terkena benturan benda tumpul akibat bentrok warga dengan polisi mencapai 34 orang. Delapan di antaranya meninggal.

Jumlah tersebut diketahui setelah seluruh data yang ditangani rumah sakit diverifikasi ulang oleh petugas rumah sakit pada Ahad (5/9) malam, kata dr Arianto Panumbang, dokter jaga di RSU Buol.

Jumlah korban itu sudah termasuk Kasmir Timumun (korban meninggal dalam sel tahanan) sebab almarhum juga saat diwsum teregistrasi di sini," kata dr Arianto.

Dua dari jumlah tersebut bukan korban tertembak, namun harus dirawat karena beberapa bagian tubuhnya terkena benda tumpul. "Mungkin kena pukul," ujarnya.

Menurut Arianto, bertambahnya data korban dan yang sebelumnya 30 orang karena saat dirawat pertama tidak sempat lagi teregistrasi dan yang bersangkutan kembali ke rumahnya. Nanti diketahui setelah yang bersangkutan kembali lagi memeriksakan diri.

"Pada malam kejadian itu kami tangani pasien mana yang bisa ditangani segera, setelah itu pindah lagi ke korban yang lain, karena banyaknya korban dan keluarganya sehingga tidak sempat lagi teregistrasi," katanya.

Adapun nama-nama korban adalah Agus Salim (21), Firman Mokodompit (20), Firman (18), Sudirman (31), Sutomo (35), Rio (20), Hamdani (31), Nedi (24), Alimin (28), Lubis (33), Syamsuddin (27), Agus Rasyid (36), Amran Mustarif (38), Jurdin Badau alias Bayu (35), Umar (20), Wawan (15), Arif (42), Amat (34), Nurhanuddin (24), Iksan Mangge (28), Hartono (19), Abd Rahman, Saharuddin (39), Adilan (31), Iwan Nggaiabo (23), Iwan (25), Umar Ayasi (tidak dirawat, luka di bagian pipi).

Sementara korban meninggal dunia adalah Amran Abjatu (meninggal di UGD), Supnyadi (meninggal di ICCU), Ridwan D Majo (meninggal di UGD), Saktipan Kapuang (meninggal di ICCU), Rasyid S Jopori (meninggal di UGD), Herman Hasan (meninggal di UGD), Musimin Ashora (meninggal di UGD), Kasmir Timumun (meninggal di tahanan).

Saat ini rumah sakit Buol masih merawat tiga pasien yang mengalami luka lembak masing-masing di lengan kanan, paha kiri, dan rahang. Sebelumnya mereka sudah meninggalkan rumah sakit, namun karena lukanya belum sembuh korban kembali dirawat. Besar kemungkinan dua diantara korban tersisa itu akan dirujuk ke Paku.(Antv*)



SHARE

KOMENTAR [3]

Sigal Inggng, Senin, 6-September-2010

Jika pemimpin dan yg dipimpin tidak seirama, pertanda akan ada yg tumpah darah dan mat sia-sia. Pemerintah harus tegas kepada yg anarkis dan memperhatikan keluhan rakyatnya. past. kedamaian akan tercipta di bumi ini. selamat berdamai pemerintah dan rakyatnya.

sinyal, Senin, 6-September-2010

penggatan u kaum anarkis jgn coba2 menyelesaikan masalah dg kekerasan yah...singa tidak dibangun.

Andika, Senin, 6-September-2010

BERITA TERBARU

Korban Bentrok di Buol Menjadi 34 Orang


Gara-gara Uang, Istri Membabat Suami dengan Pedang

Polri: FPI Paling Banyak Lakukan Kekerasan

Rumah Ibadah Dirusak di Asahan

Menko Polhukam Perintahkan Aparat Tindak Tegas Ormas Anarkis

+ Index



BERITA TERBARU

13:52 PDI Perjuangan Tagih SBY soal Caon Panglima TNI

13:48 PKS Minta DPR Tetap Tambah Tenaga Ahli

13:23 Bom Bunuh Diri, 14 Tewas

13:16 Herbal China Mampu Tangani Diabetes Tipe 2

13:12 Perempuan Filipina Bawa Sabu Dituduh

+ Index

ke 4 oknum polisi. Kog gk ada kabar bentanya lg pak wakopri? tlg wajah ke 4 nya tlg dimuat, biar masyarakat tahu tampang2 bandit ketatonya. Pecat dan hukum mah aja mrk semua!!!

KOMENTAR ANDA

Nama

Email

Komentar Anda

Kode Keamanan



SMS 6876
Jadwal Acara
Anchor
Tentang Kami
Kontak

Hukum
Politik & Keamanan
Sosial & Budaya
Ekonomi
Olah Raga
Metropolitan
Internasional
Nusantara

Berita Aktual
MetroTVNews Mobile

Indonesia Now
Secret Operation
Save Our Nation
Today's Dialogue
Metro Files
Genta Demokrasi

© 2004 - 2010
MetroTVNews.com

All rights reserved.

Comments & suggestions please email webmetro@metrotvnews.com

BI: HINGGA 2 SEPTEMBER, UANG YANG BEREDAR CAPAI RP 302 TRILIUN * AKTIVITAS PERDAGANGAN BEI DILIBURKAN